



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 14 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 14 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga perlu dikelola untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga, perlu dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Republik Indonesia Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-

Bau Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14).

10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI, TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN RAGA OLAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, atau Koperasi, Yayasan atau Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyeberangan, pelayanan, penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga.
14. Pemeriksaan Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Atraksi Budaya adalah Suatu pertunjukan kebudayaan baik berupa seni maupun olah raga.
17. Rombongan adalah Kumpulan beberapa orang dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang.
18. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
19. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan Wisata.
20. Kepariwisataaan adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Wisata.
21. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
22. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
23. Olah raga adalah Jenis kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan wisata.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga dipungut retribusi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. Tempat rekreasi ;
 - b. Tempat pariwisata ;
 - c. Olah raga ;
 - d. Atraksi Olah Raga.

- (2) Tidak termasuk Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan Unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung ;
 - b. Unsur biaya per satuan penyediaan barang tidak langsung ;
 - c. Unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki .

A. OBYEK WISATA PANTAI

OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	Masuk	a. <u>Wisatawan Mancanegara</u> - Orang Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	5.000 2.500
		b. <u>Wisatawan Nusantara / Domestik</u> - Orang Dewasa - Anak-anak - Rombongan	Orang Orang Orang	1.000 500 300
		c. <u>Kendaraan :</u> - Roda 2 (dua) - Roda 4 (empat) - Perahu Motor - Perahu Dayung	Unit Unit Unit Unit	500 1.000 1.000 500

B. OBYEK WISATA BUDAYA

OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1. Benteng Keraton	Masuk	a. <u>Wisatawan Mancanegara :</u> • Orang Dewasa • Anak-anak b. <u>Wisatawan Nusantara / Domestik</u> • Orang Dewasa • Anak-anak • Rombongan anak Sekolah c. <u>Kendaraan</u> • Roda 2 (dua) • Roda 4 (empat)	Orang Orang Orang Orang Orang Unit Unit	5.000 2.500 1.000 500 300 500 1.000
2. Atraksi Budaya		a. <u>Wisatawan Mancanegara :</u> • Orang Dewasa • Anak-anak b. <u>Wisatawan Nusantara / Domestik</u> • Orang Dewasa • Anak-anak • Rombongan Anak Sekolah	Orang Orang Orang Orang Orang	5.000 2.500 1.500 500 300

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan kepada orang jompo dan orang cacat yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal-hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, olah raga dan jasa usaha pariwisata yang diberikan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus sekaligus.
- (2) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETETUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 14